

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Efektivitas pada hakikatnya menunjukkan tingkat pencapaian hasil yang diperoleh. Istilah ini sering dikaitkan dengan efisiensi, meskipun keduanya memiliki perbedaan makna. Efektivitas lebih menitikberatkan pada hasil yang berhasil dicapai, yaitu sejauh mana target yang telah ditetapkan dapat terealisasi dengan kualitas yang memadai. Secara etimologis, kata efektif berasal dari bahasa Inggris, yaitu *effective*, yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian, efektivitas merujuk pada keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Efektivitas juga merupakan salah satu aspek penting yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Namun demikian, efektivitas tidak dapat disamakan dengan efisiensi karena kedua istilah tersebut memiliki pengertian yang berbeda, walaupun dalam penggunaannya efisiensi sering dikaitkan dengan efektivitas (Sri Wahyuni, dkk 2019)

Efektivitas sebagai pemanfaatan sumber daya, sarana, serta prasarana yang telah ditentukan secara sadar dalam jumlah tertentu guna menghasilkan sejumlah barang atau jasa melalui kegiatan yang dilaksanakan. Efektivitas mencerminkan tingkat keberhasilan dalam hal tercapainya sasaran yang telah ditetapkan. Apabila hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, maka efektivitasnya akan semakin tinggi (Kamariani, 2024)

Efektivitas merujuk pada suatu tolak ukur yang memberikan gambaran mengenai tingkat ketepatan pencapaian target, Efektivitas tersebut juga umumnya ditetapkan dalam suatu organisasi, baik dalam wujud kegiatan maupun program, dan biasanya dikategorikan sebagai efektivitas ketika tujuan atau sasaran terealisasi sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya (Khaerullah,2023),

Efektivitas tersebut dapat disimpulkan sebagai suatu kondisi yang mengindikasikan tingkat pencapaian rencana. Oleh karena itu, suatu kegiatan dapat dinyatakan efektif apabila tujuan tercapai sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya serta, mampu memberikan manfaat yang konkret.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah inisiatif bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang memenuhi kriteria tertentu sejak 2007. Dikenal secara internasional sebagai Conditional Cash Transfer (CCT), program ini telah terbukti efektif dalam mengatasi kemiskinan di berbagai negara, khususnya terkait pengurangan angka kemiskinan (Jalilah & Nasrullah, 2024).

PKH berperan sebagai pusat utama dan keunggulan dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia, yang terintegrasi dengan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional. Program ini diharapkan berkontribusi signifikan dalam mengurangi jumlah penduduk miskin, menekan kesenjangan ekonomi, serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Jalilah & Nasrullah, 2024).

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 menyatakan program keluarga harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, dan jasa yang diberikan kepada keluarga miskin yang tidak mampu, pemberian bantuan sosial dilaksanakan oleh satuan kerja di Kementrian Lembaga pada pemerintah pusat, perangkat Daerah pada pemerintah Daerah. Yang memiliki tugas dan fungsi untuk menjalankan program penanggulangan kemiskinan, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program-program terkait.

Merujuk pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, keluarga yang berhak memperoleh layanan ini disebut sebagai keluarga penerima manfaat, dalam rangka program keluarga harapan. Keluarga penerima manfaat tersebut diwajibkan memenuhi berbagai persyaratan tertentu untuk dapat menerima bantuan, yang bersifat kondisional. Hal ini dikarenakan penerimaan bantuan program keluarga harapan mensyaratkan pemenuhan sejumlah ketentuan oleh keluarga tersebut.

Tujuan Program Keluarga Harapan dalam pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 yaitu:

1. Meningkatkan kualitas hidup keluarga penerima manfaat melalui kemudahan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.

2. Mengurangi beban pengeluaran sekaligus meningkatkan pendapatan bagi keluarga miskin dan rentan.
3. Mendorong perubahan perilaku serta kemandirian keluarga penerima manfaat dalam memanfaatkan layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
4. Menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial
5. Memperkenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat.

Tujuan utama program keluarga harapan (PKH) adalah menurunkan angka kemiskinan dan memutuskan siklus kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan kelompok masyarakat. Sasaran tersebut secara langsung terkait dengan upaya pencapaian target *Millenium Development Goals* (MDGs).

Sebagai program bantuan sosial bersyarat, Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan memperluas akses keluarga miskin, khususnya ibu hamil dan anak, terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang tersedia di lingkungan mereka. Melalui PKH, keluarga penerima manfaat didorong untuk memanfaatkan berbagai pelayanan sosial, meliputi kesehatan, pendidikan, pangan, gizi, perawatan, serta pendampingan. Selain itu, PKH juga mendorong keterhubungan dengan program perlindungan sosial lainnya sebagai bagian dari upaya kesejahteraan yang berkelanjutan. Cakupan manfaat PKH turut diperluas kepada penyandang disabilitas dan lanjut usia guna menjaga dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosial mereka.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, sasaran PKH adalah keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT-PPFM) dan yang NIK-nya terdata didalam e-PKH, serta memenuhi salah satu dari kriteria komponen program. Kriteria tersebut meliputi: (1) Komponen Kesehatan dengan kriteria: a) ibu hamil/menyusui; dan/atau b) anak balita (usia 0-6 tahun); (2) Komponen Pendidikan dengan kriteria: a) anak usia sekolah dasar (SD/ sederajat); b) anak usia sekolah menengah pertama (SMP/ sederajat); dan/atau C) anak usia sekolah menengah atas (SMA/ sederajat); dan/atau d) anak usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun; (3) Komponen Kesejahteraan Sosial dengan kriteria: a) lanjut usia diutamakan mulai dari usia 70 (tujuh puluh) tahun; dan/atau b) penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat yang mengalami keterbatasan fisik, mental, atau sensorik jangka panjang yang dalam interaksinya dengan berbagai hambatan mengalami keterbatasan menjalankan aktivitas sehari-hari; dan/atau c) keluarga atau seseorang yang merawat dan mendampingi penyandang disabilitas berat; dan/atau d) anak dengan kedisabilitasan; dan/atau e) setiap orang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan tidak stabil sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan/atau fenomena alam sehingga derajat hidupnya tidak terpenuhi (Kementerian Sosial RI, 2018).

Dengan adanya kriteria tersebut, tentunya program ini (PKH) diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengurangi angka kemiskinan di wilayah tersebut. Dan lebih lanjut, kriteria ini juga yang menjadi pedoman untuk menyeleksi calon KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dan juga patut menjadi indikator dalam

pelaksanaan kebijakan PKH. Selain kriteria penerima PKH, peraturan menteri sosial ini juga mengatur tentang mekanisme penyaluran bantuan, hak dan kewajiban KPM, serta monitoring dan evaluasi program. Tentunya dengan harapan, agar program dapat terlaksana dengan tepat sasaran sesuai kriteria penerima manfaat PKH.

Salah satu tujuan utama dari Program Keluarga Harapan (PKH) adalah meningkatkan angka partisipasi pendidikan anak-anak dari Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), terutama pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs, serta menekan angka pekerja anak di Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, PKH bidang pendidikan diarahkan untuk mendorong RTSM agar mendaftarkan anak-anak mereka ke lembaga pendidikan formal dan memastikan pemenuhan komitmen kehadiran belajar sekurang-kurangnya 85% dari total hari efektif sekolah setiap bulan selama tahun ajaran berlangsung.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menghadapi tekanan ekonomi yang tinggi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian anak tetap terlibat dalam membantu pekerjaan keluarga, sehingga mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan kehadiran sekolah minimal 85% sebagaimana ditetapkan dalam program.

Perlu dipahami bahwa akses terhadap pendidikan yang berkualitas belum dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Kelompok masyarakat ekonomi menengah ke bawah masih menghadapi keterbatasan dalam memperoleh layanan pendidikan. Kondisi tersebut umumnya disebabkan oleh

rendahnya kemampuan ekonomi untuk membiayai kebutuhan pendidikan. Meskipun pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan akses pendidikan, seperti program beasiswa bagi masyarakat miskin dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tingkat partisipasi sekolah di Indonesia, khususnya pada anak-anak RTSM, masih belum menunjukkan hasil yang optimal.

Program Keluarga Harapan (PKH) pada bidang pendidikan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi anak-anak untuk memperoleh akses terhadap layanan pendidikan. Kondisi ini dimungkinkan karena adanya bantuan dari program tersebut, sehingga anak-anak dari Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang menjadi peserta PKH dapat lebih mudah memanfaatkan fasilitas pendidikan yang tersedia.

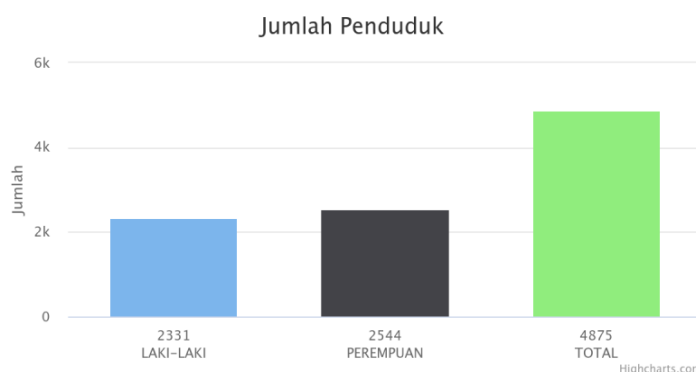
Kota Lhokseumawe merupakan salah satu kota strategis di Aceh Utara yang berkembang pesat sebagai pusat ekonomi regional. Namun jika dilihat dari realitas penduduknya, Kota Lhokseumawe masih memiliki masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, dan kondisi ini dijumpai di berbagai wilayah yang tersebar di seluruh kecamatan dan gampong dengan variasi yang berbeda-beda salah satunya adalah Gampong Kuta Blang.

Program keluarga harapan (PKH) digulirkan di Gampong Kuta Blang untuk merespon permasalahan yang ada. Dengan adanya program keluarga harapan ini, diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin yang ada di Kota Lhokseumawe khususnya yang terdapat di Gampong Kuta Blang Banda Sakti. Program PKH yang nantinya akan memberikan dampak yang logis bagi kehidupan mereka terutama pada peningkatan kualitas hidup melalui kesehatan

dan pendidikan yang nantinya diharapkan dapat menanggulangi kemiskinan yang selama ini menjerat rumah tangga miskin.

Program keluarga harapan di Kota Lhokseumawe telah berlangsung sejak lama, terlihat dari adanya kegiatan Simbolis PKH pada November 2022, dan penyaluran bantuan beras untuk KPM PKH pada Oktober 2022, menunjukkan bahwa program ini sudah berjalan bertahun tahun di Kota Lhokseumawe. Banda Sakti, Muara Dua, Blang Mangat, Muara Satu, dan Kecamatan Dewantara, dalam pelaksanaan diatur sesuai Permensos Nomor 1 Tahun 2018 ini terkait program keluarga harapan di Kota Lhokseumawe tepatnya di Gampong Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti.

Gambar 1.1
Jumlah Penduduk Gampong Kuta Blang



Sumber: Wibset Resmi Gampong Kuta Blang Tahun 2026

Berdasarkan Gambar 1.1 Gampong Kuta Blang merupakan salah satu Gampong yang berada di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Mayoritas penduduk disini memiliki sumber daya Perdagangan, Home Industri. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan jumlah penduduk sekitar 4875 Jiwa. Di Gampong Kuta Blang merupakan salah satu Gampong yang mendapatkan bantuan program keluarga harapan (PKH) sampai sekarang. Dengan adanya program

keluarga harapan ini keluarga miskin dan rentan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang khususnya dalam aspek pendidikan dan kesehatan sehingga diharapkan terciptanya ketepatan sasaran.

Bantuan yang diterima oleh peserta program keluarga harapan (PKH) berupa Sembako, dan Uang non tunai. Sembako yang diterima oleh peserta PKH berupa Beras dan Telur. Nominal Uang nontunai yang diterima oleh peserta program keluarga harapan (PKH) Adalah yang memiliki Anak di bawah 6 Tahun, Ibu hamil/Nifas Rp 750.000 per/orang, Anak peserta pendidikan setara SD/ Sederajat Rp 225.000 per/orang, Anak peserta pendidikan SMP/ Sederajat Rp 350.000 per/orang, Anak peserta pendidikan SMA/ Sederajat Rp 500.000 per/orang, Lansia (Lanjut usia) Rp 600.000 per/orang, Penyandang Disabilitas berat Rp 600.000 per/orang. Dan Uang tunai bantuan dari program keluarga harapan ini disalurkan selama 3 (Tiga) Bulan sekali.

Tabel 1.1

Jumlah Penerima PKH Gampong Kuta Blang Tahun 2022-2025

N0	TAHUN	JUMLAH PENERIMA (PKH)
1	2022	127 kk
2	2023	86 kk
3	2024	86 kk
4	2025	98 kk
5	2026	98 kk
	Total:	495 kk

Sumber: Kantor Geuchik Kuta Blang Tahun 2026

Berdasarkan Data awal dan Informasi yang bersumber dari Gampong Kuta Blang dapat diidentifikasi bahwa wilayah tersebut, terletak di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, memiliki jumlah penduduk sebanyak 4.875 Jiwa. Selain itu, data terkait program keluarga harapan menunjukkan bahwa 495 kepala

keluarga (KK) yang menjadi penerima manfaat program keluarga harapan (PKH) dari tahun 2020-2026 Di Gampong Kuta Blang. Dengan jumlah penerima tertinggi terdapat pada tahun 2022 yaitu sebanyak 127 KK. dan pada tahun 2023-2024 terdapat penurunan menjadi 86, dan pada tahun 2025-2026 jumlah penerima PKH maningkat menjadi 98 KK. Permasalahan diatas menunjukkan bahwa masih banyaknya masyarakat gampong kuta blang yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah dalam bentuk program PKH.

Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Kuta Blang dilaksanakan sejak tahun 2008 dan telah berjalan selama 13 tahun, dengan harapan mampu menurunkan angka kemiskinan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya kesejahteraan sosial dalam komponen pendidikan. Tujuan program tersebut adalah mengurangi angka putus sekolah dan mendorong terwujudnya wajib belajar 12 tahun. Meskipun sebagian penerima bantuan dinilai tidak tepat sasaran, PKH terbukti mengubah pola pikir masyarakat sebelum dan sesudah menerima bantuan, terutama di bidang pendidikan. Sebelum menerima bantuan, banyak anak tidak menyelesaikan wajib belajar 12 tahun dan memilih untuk bekerja, sedangkan setelah menerima bantuan, angka partisipasi sekolah anak meningkat sebesar 35%.

Penyaluran bantuan program keluarga harapan masih belum optimal Karena masih mengalami beberapa kendala seperti ketidak tepatan sasaran yaitu dari 495 KK penerima PKH di Gampong Kuta Blang, masih teridentifikasi beberapa penerima manfaat belum sesuai kriteria yang telah di tentukkan. sehingga terdapat kebutuhan akan perbaikan sistem pendataan untuk mencapai hasil yang lebih optimal dan berkelanjutan.

Dari penjelasan tersebut, Peneliti tertarik untuk lebih lanjut meneliti mengenai Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut, beberapa rumusan masalah dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria yang digunakan untuk menentukan penerima bantuan program keluarga harapan di Gampong Kuta Blang Kota Lhokseumawe?
2. Bagaimana Efektivitas pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) di Gampong Kuta Blang?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka yang menjadi Fokus penelitian ini adalah:

1. Kriteria penerima program keluarga harapan di Gampong Kuta Blang Kota Lhokseumawe.
2. Efektivitas pelaksanaan program keluarga harapan di Gampong Kuta Blang Kota Lhokseumawe.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka yang menjadi Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kriteria penerima bantuan program keluarga harapan di Gampong Kuta Blang Kota Lhokseumawe
2. Untuk mengetahui Efektivitas pelaksanaan program keluarga harapan di Gampong Kuta Blang

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai pemanfaatan data serta teori yang di peroleh selama perkuliahan, dengan membandingkannya terhadap fenomena yang terjadi di lapangan

2. Bagi Civitas Akademik

Temuan penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi civitas akademika dalam penelitian program keluarga harapan sebagai bahan masukan, perbandingan, pertimbangan, dan referensi, selain itu hasil ini juga dapat dijadikan acuan untuk penelitian terkait di masa mendatang .

3. Bagi Gampong Kuta Blang

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparaturnya Gampong Kuta Blang, dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan program keluarga harapan agar dapat berjalan lebih baik di masa yang akan datang.